



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/199/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG
PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Muhani, S.Pd, sebagai anggota Badan Permasyarakatan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang dari Unsur Alim Ulama telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Panitia Pemilihan Badan Permasyarakatan Nagari Lunang Selatan pada tanggal 26 November 2020 dinyatakan hasil musyawarah anggota Badan Permasyarakatan Nagari Lunang Selatan dari unsur Alim Ulama telah menetapkan Nur Wachid Isnaini, sebagai Penggantian Antar Waktu Badan Permasyarakatan Nagari Lunang Selatan dari unsur Alim Ulama;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/340.a/CL/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Surat Pengantar Usulan Pengganti Antar Waktu Badan Permasyarakatan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Periode 2015 - 2021, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penggantian Antar Waktu dan Perubahan Susunan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

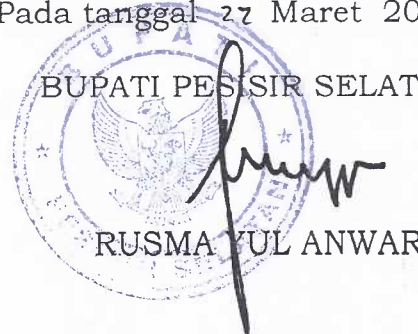
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Muhani, S.Pd, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang dari Unsur Alim Ulama, periode Tahun 2015 sampai dengan 2021, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang.

- KETIGA : Mengesahkan Saudara Nur Wachid Isnaini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang dari Unsur Alim Ulama periode Tahun 2015 sampai dengan 2021.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Maret 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Pesisir Selatan. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BUPATI PESISIR SELATAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 194 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 22 MARET 2021

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG SELATAN
KECAMATAN LUNANG PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR	
1	MUHANI, S.Pd.	Ketua	Alim Ulama	SUNARDI, S.Pd., M.Tpd.	Ketua	Cadiak Pandai	
2	SUTANTO, S.Pd.	Wakil Ketua	Ninik Mamak	SUTANTO, S.Pd.	Wakil Ketua	Ninik Mamak	
3	SUNARDI, S.Pd., M.Tpd.	Sekretaris	Cadiak Pandai	ASNELLY	Sekretaris	Bundo Kanduang	
4	ASNELLY	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang	EDI SUSANTO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda	
5	EDI SUSANTO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	NUR WACHID ISNAINI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama	

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YULIANWAR